



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

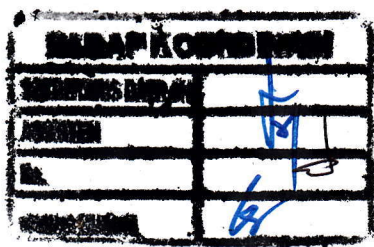
PETA BATAS DESA BATUBI JAYA KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

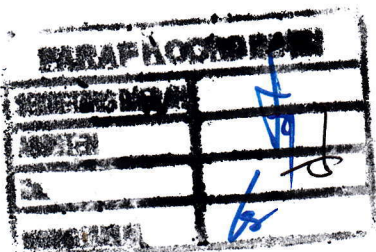
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Batubi Jaya di Kecamatan Bunguran Batubi;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 26);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BATUBI JAYA KECAMATAN BUNGURAN BATUBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

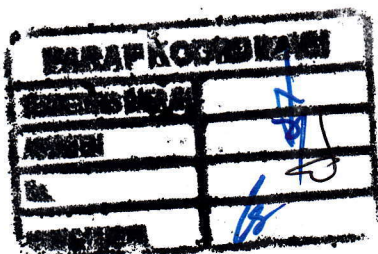
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi.



Pasal 4

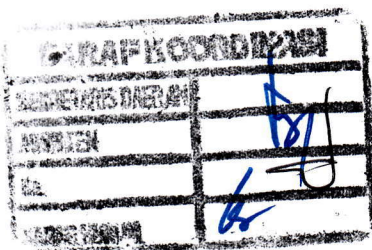
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi;
- dan
- b. peta batas Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi.

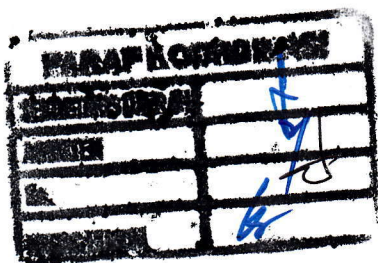
BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Gunung Putri dan Desa Sedanau Timur;
 - b. sebelah timur berbatas Desa Sedanau Timur dan Desa Semedang;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Semedang; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Sedarat Baru dan Desa Gunung Putri.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Gunung Putri adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 58,471''$ LU dan $108^{\circ} 8' 11,185''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Gunung Putri, Desa Batubi Jaya dan Desa Sedarat Baru dan berada dilahan atau kebun warga, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 10,610''$ LU dan $108^{\circ} 8' 27,261''$ BT yang berada dikebun warga, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 18,572''$ LU dan $108^{\circ} 8' 21,855''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 46,169''$ LU dan $108^{\circ} 8' 57,319''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 40,759''$ LU dan $108^{\circ} 9' 1,468''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 14,839''$ LU dan $108^{\circ} 9' 43,514''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara sampai ke jalan Batubi-Air Lengit pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 35,350''$ LU dan $108^{\circ} 9' 46,604''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Batubi-Air Lengit melewati jembatan sungai Curing dan jembatan sungai Tengah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 53' 6,330''$ LU dan $108^{\circ} 10' 56,926''$ BT yang berada dijalan Batubi-Air Lengit dan merupakan titik simpul batas antara Desa Sedanau Timur, Desa Batubi Jaya dan Desa Gunung Putri;

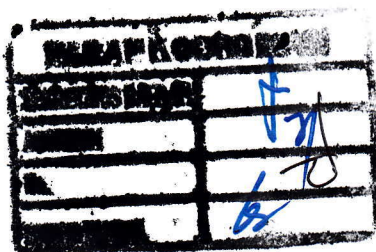


- b. dengan Desa Sedarat Baru adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 55,103''$ LU dan $108^{\circ} 7' 51,349''$ BT yang berada dikebun warga dan merupakan titik simpul batas antara Desa Sedarat Baru, Desa Batubi Jaya dan Desa Samedang, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur laut dan ke arah barat daya sampai kejalan Tramulya-diponegoro selanjutnya mengikuti jalan dan melewati jembatan sungai Sebutung sampai kepertigaan jalan Patimura, jalan Tramulya-Diponegoro pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 9,834''$ LU dan $108^{\circ} 8' 1,356''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Tramulya-Diponegoro sampai kepertigaan jalan Gajah Mada, Jalan Tramulya-Diponegoro pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 30,407''$ LU dan $108^{\circ} 8' 26,112''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Gajah Mada ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 43,788''$ LU dan $108^{\circ} 8' 15,047''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Gajah Mada ke arah timur laut sampai kepertigaan jalan Flamboyan pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 48,113''$ LU dan $108^{\circ} 8' 20,615''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 58,471''$ LU dan $108^{\circ} 8' 11,185''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Gunung Putri, Desa Batubi Jaya dan Desa Sedarat Baru;
- c. dengan Desa Sedanau Timur adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2002-20.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 53' 6,330''$ LU dan $108^{\circ} 10' 56,926''$ BT yang berada dijalan Batubi-Air Lengit dan merupakan titik simpul batas antara Desa Sedanau Timur, Desa Batubi Jaya dan Desa Gunung Putri, selanjutnya ditarik lurus ke arah timur melewati lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-012 atau di titik koordinat $3^{\circ} 53' 3,266''$ LU dan $108^{\circ} 11' 25,921''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-011 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 48,061''$ LU dan $108^{\circ} 11' 27,591''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-010 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 49,175''$ LU dan $108^{\circ} 11' 34,701''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-009 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 35,469''$ LU dan $108^{\circ} 11' 32,902''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-008 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 35,897''$ LU dan $108^{\circ} 11' 10,031''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-007 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 30,329''$ LU dan $108^{\circ} 11' 10,202''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik



21.03.20.2001-20.2004-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 29,815''$ LU dan $108^{\circ} 11' 5,405''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai kesungai Binjai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 55,124''$ LU dan $108^{\circ} 11' 5,763''$ BT, selanjutnya mengikuti badan sungai ke arah barat laut dan berbelok ke arah barat daya sampai ke pertigaan sungai Tengah, sungai Binjai dan sungai Curing pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 51,375''$ LU dan $108^{\circ} 10' 47,629''$ BT, selanjutnya mengikuti badan sungai curing sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 38,765''$ LU dan $108^{\circ} 10' 40,635''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melewati hutan dan lahan warga sampai ke jalan Kebun Sawit pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 12,563''$ LU dan $108^{\circ} 10' 25,192''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati lahan warga sampai ke jalan Kebun 4 pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 3,303''$ LU dan $108^{\circ} 10' 9,836''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batubi Jaya, Desa Sedanau Timur dan Desa Semedang; dan

- d. dengan Desa Semedang adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 3,303''$ LU dan $108^{\circ} 10' 9,836''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batubi Jaya, Desa Sedanau Timur dan Desa Semedang yang berada di jalan Kebun 4, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 17,812''$ LU dan $108^{\circ} 9' 48,830''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke jalan Poros Semedang pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 4,737''$ LU dan $108^{\circ} 9' 31,216''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 37,553''$ LU atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 37,553''$ LU dan $108^{\circ} 8' 59,421''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat dan melintasi sungai Sebangka sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 41,151''$ LU dan $108^{\circ} 8' 12,257''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut dan melintasi sungai Sebutun sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 55,103''$ LU dan $108^{\circ} 7' 51,349''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sedarat Baru, Desa Batubi Jaya dan Desa Semedang.



Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

- Peta Batas Wilayah Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Batubi Jaya Kecamatan Bunguran Batubi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

